



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 54 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN SURPLUS PENDAPATAN OPERASIONAL PADA BADAN
LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan surplus pendapatan Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Umum Bangli maka dipandang perlu menetapkan ketentuan Pengelolaan Surplus Pendapatan Operasional pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Bangli Daerah dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Surplus Pendapatan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Bangli sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 38);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SURPLUS ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGLI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.

4. Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang selanjutnya disebut RSUD Bangli adalah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sebagai pusat rujukan tanpa mengutamakan keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Bangli adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Kabupaten Bangli yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
6. Direktur adalah Kepala RSUD Bangli.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai pengecualiaan dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
8. Pendapatan rumah sakit adalah penerimaan yang diperoleh baik dalam fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan RSUD Bangli maupun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana bantuan dan sumbangan/hibah/donasi yang tidak mengikat.
9. Surplus Anggaran adalah selisih lebih realisasi pendapatan atas realisasi belanja RSUD Bangli dalam satu tahun anggaran.

BAB II

SURPLUS

Pasal 2

- (1) Surplus pendapatan operasional Badan Layanan Umum RSUD Bangli digunakan sebagai saldo tahun anggaran berikutnya.
- (2) Surplus pendapatan operasional Badan Layanan Umum RSUD Bangli dapat digunakan dalam tahun berjalan untuk pembiayaan yang bersifat emergensi guna menjaga kontinuitas pelayanan kepada pasien dan dapat digunakan untuk menutupi hutang dan/atau pinjaman pada tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilaksanakan sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan.
- (2) Pemanfaatan surplus yang dilaksanakan sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan Bupati.

- (3) Pemanfaatan surplus pendapatan operasional Badan Layanan Umum RSUD Bangli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2013



Diundangkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2013

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI


BAGUS RAI DARMAYUDHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013 NOMOR 54